

Eri Pujiriyanti sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 60 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya sesuai SHGB No. 7050/Kebalen tercatat atas nama 1. ERI PUJIRIYANTI 2.

ERLANGGA BAYU PRATAMA 3. KHANZA HUMAIRA YUDHianto 4. RAISHA FARZANA YUDHianto 5. RAYHAN ALFATIH YUDHianto terletak di Blok/No.Kav. AF 2-56 (setempat dikenal sebagai Perumahan Vila Gading Harapan Blok. AF.2 No. 56), Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

□ □ □ **Nilai Limit** **Rp. 500.000.000,-** □ **(Setoran uang jaminan Rp. 100.000.000,-)**

Jadwal Lelang:

- Batas akhir penawaran lelang: **Kamis, 04 Juli 2024 Pukul 11:30 WIB (sesuai waktu server)**

- Pembukaan Pemenang Lelang : **Setelah batas akhir penawaran**
- **Tempat di KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8D, Bekasi**

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran **terbuka** □ **(Open bidding**

) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain

<https://portal.lelang.go.id>

dan/atau

<https://lelang.go.id>

⋮
Tata cara dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id>

dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan ke nomor tersebut).

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh □ **KPKNL** □ selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang

4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan;
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya;
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;
7. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun.
8. Peserta lelang diwajibkan melihat obyek lelang dan dianggap menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang dengan kondisi apa adanya (as is)*. Informasi hubungi PT. Globalindo Auction Telephone. **(021) 451 7045, HP. 0813 3331 5208, 0813 1160 2279** atau **www.globalindo-auction.com**.